



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152
Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121
WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : 46 /Kpts/HK.160/H.4.2/1/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KOMITE NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (KNAPPP)
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat pentingnya penetapan, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu kegiatan penelitian dan pengembangan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
 - b. bahwa perlu adanya Tim Pelaksana KNAPPP yang ditunjuk dengan Surat Keputusan.
 - c. bahwa yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana KNAPPP di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 93 Tahun 1999.
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
 - d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
 - f. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
 - g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana KNAPPP di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Daftar nama Tim Pelaksana KNAPPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pelaksana KNAPPP mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana termaktub pada Panduan Mutu KNAPPP Balittas sebagai berikut:
- Melakukan Pengendalian terhadap seluruh Dokumen Kerja di Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
 - Berkoordinasi dengan bagian lainnya memantau pengembangan, penerapan dan tindak lanjut yang diperlukan terkait dengan kinerja Sistem Manajemen Mutu KNAPPP Balittas.
 - Melakukan pengendalian terhadap rekaman-rekaman Audit Internal, masukan/ feedback pelanggan, tinjauan manajemen serta rekaman-rekaman lainnya yang diperlukan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana KNAPPP Balittas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Manajer Puncak Balittas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021



Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balittas Malang.
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : 46/Kpts/HK.160/H.4.2/1/2021, tanggal 4 Januari 2021

**DAFTAR TIM PELAKSANA KNAPPP
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Manajer Puncak** : Kepala Balai
Manajer Mutu : Koordinator Program Penelitian
Manajer Teknis : 1. Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknik
2. Sub Koordinator Substansi Jasa Penelitian
Manajer Administrasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
PJ RKTm KNAPPP : Lia Verona, SE., MP
Sekretariat : 1. Heri Prabowo, S.Si., M.Sc
2. Elda Nurnasari, S.Si., MP
3. Dewi Utari, SP
4. Dewi Rahayu, SP
5. Laily Rachmawati, SP
6. Haning Puput Swastika, A.Md
7. Agung Pangestu Aji, A.Md
8. Luthfi Ayunawati, A.Md
9. Indah Candrarini, A.Md
10. Agnestiyan Putri Ilmawati, SE
11. Miatun, SP
12. Edward Hutabarat, A.Md
13. Ani Utami

Penanggung Jawab Prosedur :

No.	Penanggung Jawab	Jenis Dokumen
1.	Manajer Puncak	Panduan Mutu
2.	Manajer Mutu	Prosedur Kerja Tinjauan Manajemen
3.	Manajer Mutu	Prosedur Kerja Tinjauan Kinerja
4.	Manajer Mutu	Prosedur Kinerja Audit Internal
5.	Manajer Mutu	Prosedur Kerja Peningkatan Berkelanjutan
6.	Manajer Administrasi	Prosedur Kerja Pengendalian Dokumen
7.	Manajer Administrasi	Prosedur Kerja Pengendalian Rekaman
8.	Manajer Administrasi	Prosedur Kerja Pengembangan Pranata Litbang
9.	Manajer Administrasi	Prosedur Kerja Pengembangan Kompetensi Tenaga Litbang
10.	Manajer Teknis (Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknik)	Prosedur Kerja Perencanaan dan Anggaran
11.	Manajer Teknis (Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknik)	Prosedur Kerja Kegiatan Penelitian dan Diseminasi Hasil Penelitian

No.	Penanggung Jawab	Jenis Dokumen
12.	Manajer Teknis (Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknik)	Prosedur Kerja Logbook Kegiatan Penelitian dan Diseminasi Hasil Penelitian
13.	Manajer Teknis (Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknik)	Prosedur Kerja Monitoring dan Pelaporan
14.	Manajer Teknis (Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknik)	Prosedur Kerja Pengelolaan Sarana Litbang
15.	Manajer Teknis (Sub Koordinator Substansi Jasa Penelitian)	Prosedur Kerja Jejaring Kerjasama
16.	Manajer Teknis (Sub Koordinator Substansi Jasa Penelitian)	Prosedur Kerja Kepuasan Pelanggan
17.	Manajer Teknis (Sub Koordinator Substansi Jasa Penelitian)	Prosedur Kerja Sumberdaya Eksternal
18.	Manajer Teknis (Sub Koordinator Substansi Jasa Penelitian)	Prosedur Kerja Pengusulan HKI

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman
Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 19741115 200003 1 001